

**ANALISIS NILAI EKONOMI ISLAM PADA PELAKSANAAN ARISAN PERKAWINAN
DI DESA SUNGAI KUNYIT DALAM KECAMATAN SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPAWAH**

JOHAN

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: jho.via11@gmail.com

Abstract

Arisan is a tradition of Indonesian society from time to time until now. There are many types of social gatherings that have developed, one of which is a wedding social gathering which functions to facilitate the holding of wedding parties. This research has two problem formulations, namely: (1) How is the marriage gathering implemented in Sungai Kunyit Dalam Village? (2) What is the analysis of Islamic economic values on the practice of wedding gatherings in Sungai Kunyit Dalam Village? This research is field research with a descriptive qualitative approach. The research subjects were 10 (ten) people. Meanwhile, the object of research is the practice of wedding gatherings in Sungai Kunyit Dalam village, Sungai Kunyit sub-district, Mempawah district. The data collection techniques are using interviews, observation and documentation. The results of this research are: (1) The implementation of the marriage gathering is a conditional system, namely that the recipient of the marriage gathering must be a resident of the wedding party. The wedding gathering is held on Friday evening, exactly 7 days after the wedding party. In payments, there is a term known as "up and down", "up and down" is intended for residents who want to increase their marriage arisan savings and 'up and down' is intended for residents who have already received a marriage arisan. (2) The presence of wedding gatherings has provided many welfare benefits for the residents of Sungai Kunyit Dalam village. The attitude of mutual cooperation, friendship and responsibility are the foundations of unity in the economic development of the Ummah.

Keywords: Social gathering, marriage, economic value

Abstrak

Arisan merupakan tradisi masyarakat Indonesia dari masa ke masa hingga sekarang. Banyak sekali jenis arisan yang berkembang, salah satunya arisan perkawinan yang berfungsi untuk memudahkan pengadaan pesta perkawinan. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana Pelaksanaan arisan perkawinan di Desa Sungai Kunyit Dalam? (2) Bagaimana analisis nilai ekonomi Islam pada praktik arisan perkawinan di Desa Sungai Kunyit Dalam? Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian berjumlah 10 (sepuluh) Orang. Sedangkan objek penelitian adalah praktik arisan perkawinan di desa Sungai Kunyit Dalam kecamatan Sungai Kunyit kabupaten Mempawah. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari Penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan arisan perkawinan sistem bersyarat yakni

penerima arisan perkawinan harus warga yang mengadakan pesta perkawinan. Pengumpulan arisan perkawinan di malam hari jum'at tepatnya H-7 dari waktu pesta perkawinan. Dalam pembayaran dikenal istilah “pasang-surut”, “pasang” dimaksudkan bagi warga yang akan menambah tabungan arisan perkawinannya dan ‘surut” dimaksudkan bagi warga yang sudah menerima arisan perkawinan. (2) Kehadiran arisan perkawinan telah banyak memberi manfaat kesejahteraan bagi warga desa Sungai Kunyit Dalam. Sikap gotong-royong, silaturahmi, tanggungjawab menjadi pondasi persatuan pembangunan ekonomi ummat.

Kata Kunci: Arisan, Perkawinan, Nilai Ekonomi

Pendahuluan

Manusia di dunia ini diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang kemudian dijadikan berbagai macam suku dan bangsa agar saling mengenal. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan manusia lain untuk dapat hidup bersama didalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat dimana setiap orang melakukan kegiatan itu disebut muamalat. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling membutuhkan satu dengan lainnya bukan saling berlomba dan bertentangan diantara mereka. Islam mendamaikan permasalahan dan menciptakan kemaslahatan bersama. Prinsip ini didasari oleh teori ekonomi islam yang dilihat dari kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat yang memiliki hubungan yang erat karena fitrah seorang manusia adalah saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup (Rozalinda, 2016).

Tidak mungkin manusia memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tetapi harus bekerja sama, dalam memenuhi kebutuhannya secara bersama-sama, hal inilah yang pada akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam pembangunan masyarakat guna memenuhi kebutuhannya dilakukan suatu cara yaitu dengan membentuk lembaga-lembaga yang diharapkan bisa mempermudah dan memperlancar kehidupan masyarakat khususnya dalam hal perekonomian. Ekonomi Islam dibuat atas dasar Islam, karena ekonomi merupakan bagian integral dari agama Islam. Sebagai turunan Islam, ekonomi Islam akan mengikuti Islam dalam segala aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah merancang seperangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.

Beberapa aturan tersebut ada yang jelas dan berlaku konstan, ada juga yang kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Islam mendefinisikan agama tidak hanya tentang spiritualitas atau ritualitas, tetapi agama adalah seperangkat keyakinan, aturan dan peraturan dan tuntutan moral untuk setiap aspek kehidupan manusia. Islam menggambarkan agama sebagai pandangan hidup yang tidak dapat dipisahkan dari segala bentuk aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan

ritual dengan Tuhannya maupun ketika manusia menjalin hubungan dengan sesama manusia atau alam semesta (Ivan Rahmat Santoso, 2016).

Islam mempunyai karakteristik tersendiri dalam mewarnai perilaku ekonomi masyarakat yang terdapat pada sistem nilainya. Nilai-nilai dasar yang dibentuk dalam Islam sendiri bersumber pada ajaran tauhid. Islam tidak hanya sekedar nilai-nilai dasar ekonomi yang terdiri dari ekonomi ilahi, ekonomi ahklak, ekonomi kemanusiaan, dan ekonomi pertengahan namun juga terdapat nilai tambah seperti keseimbangan, kesatuan, keadilan, dan tanggung jawab serta juga memuat keseluruhan nilai-nilai yang mendasar dan juga norma-norma yang berlaku agar mampu diterapkan pada fungsional lembaga ekonomi Islam yang bisa dijalankan dalam masyarakat (Lilies Handayani, 2018). Untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bermasyarakat keluarga tidak akan dapat melakukan kegiatan yang besar tanpa bantuan masyarakat yang lain bantuan itu bisa berupa sumbangan, bisa berupa pinjaman dan bisa berupa arisan. Saat ini arisan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di desa dalam memenuhi kebutuhan untuk acara besar seperti pesta perkawinan. Arisan merupakan salah satu kegiatan kelompok masyarakat khususnya untuk kaum perempuan. Arisan juga termasuk jenis tabungan namun terdapat perbedaan seperti pada jumlah besaran yang harus dibayarkan atau dikumpulkan sesuai kesepakatan anggota tersebut. Kemudian ada beberapa jenis bentuk arisan seperti arisan uang, arisan barang, arisan emas, hingga arisan perkawinan.

Berdasarkan praobservasi yang peneliti lakukan di desa Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang mayoritas penduduknya adalah menengah kebawah dan sebagian besar penduduknya adalah petani. Masyarakat disini banyak melakukan kegiatan arisan untuk memenuhi kebutuhan pesta perkawinan yang berupa barang-barang kebutuhan perkawinan yang dirasa meringankan beban ekonomi yang positif bagi mereka dan menjalin silaturahmi dengan warga desa. Sehingga dapat mencapai kehidupan yang sejahtera dan kebutuhan perekonomian tercukupi. Keinginan untuk mengurangi beban biaya kebutuhan pada saat pesta perkawinan yang terbilang cukup banyak, mulai dari biaya barang hantaran, biaya konsumsi acara, biaya music, pelaminan, dan kebutuhan lainnya. Maka, masyarakat mengadakan arisan perkawinan di Desa Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Arisan ini sudah lama bertahun-tahun guna membantu meringankan biaya kebutuhan perkawinan.

Sistem arisan yang dilakukan tidak berupa undian namun berdasarkan ajuan salah satu anggota masyarakat yang ingin mengadakan pesta perkawinan. Biasanya arisan perkawinan dilaksanakan satu hari sebelum pesta perkawinan, yaitu tepatnya pada malam jum'at, karena pesta dilaksanakan pada hari sabtu dan hari minggu. Arisan Perkawinan yang diberikan itu berupa sembako seperti, beras, daging, minyak goreng, telur, gula, dan sembako lainnya yang dibutuhkan pada saat pesta perkawinan. Sistem arisan yang dilakukan itu seperti tabungan yang diberikan setiap menjelang

diadakannya pesta perkawinan dengan jumlah besaran yang telah disepakati dan semua anggota akan menerima arisan pada saat menjelang pesta perkawinan. Namun disisi lain, muncul permasalahan adanya hutang arisan yang diwariskan turun temurun dan biaya arisan semakin meningkat mahal karena berdasarkan harga barang dipasaran.

Berdasarkan fakta dan masalah yang terjadi pada arisan barang untuk perkawinan tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai nilai pembangunan dan kesejahteraan dari sudut pandang ekonomi Islam, apa saja yang terdapat pada praktik arisan Perkawinan.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat esensial sebelum seorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian. Manfaat dari adanya pendekatan penelitian adalah ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah, peneliti bisa terbantu/mempermudah. Menurut Moh Nazir pendekatan penelitian merupakan sebuah metode penelitian ilmiah boleh dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis (Moh Nazir, 2009). Sedangkan Arikunto metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (Suharsimi Arikunto, 2014).

Tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut, terutama terkait dengan Analisis Nilai Ekonomi Islam Pada Pelaksanaan Arisan Perkawinan Di Desa Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dan orang-orang serta perilaku yang diamati. Penelitian ini memusatkan perhatian pelaksanaan Arisan Perkawinan pada Masyarakat di Desa Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang

diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan bagi masyarakat dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Arisan Perkawinan Desa Sungai Kunyit Dalam

Menurut Bapak Jayadi, sebagai pengelola arisan perkawinan, terbentuknya arisan ini yakni, dari kegelisahan masyarakat sebagai petani padi yang mana penghasilannya tidak menentu ditambah lagi dengan harga jual padi yang kadang naik dan turun. Sedangkan biaya untuk perkawinan makin naik. Belum lagi laki-laki yang ingin menikah harus menyiapkan barang hantaran serta persiapan pesta perkawinan. Sehingga terjadilah musyawarah diantara masyarakat di desa Sungai Kunyit Dalam yang menghasilkan terbentuknya arisan perkawinan yang tujuannya untuk mempermudah dan mengurangi banyaknya biaya pengeluaran saat melaksanakan pesta perkawinan, sehingga bisa terlaksana seperti kebiasaan di masyarakat.

Latar belakang diadakannya arisan ini untuk mempermudah melaksanakan pesta perkawinan. Tujuannya untuk mempermudah dan meringankan biaya pesta perkawinan. Kemudian sebab lain dari terbentuknya arisan ini juga berasal dari kegelisahan masyarakat Desa Sungai Kunyit Dalam yang mayoritas petani akan hal-hal yang bisa menjadi kendala untuk melaksanakan pesta perkawinan seperti gagal panen atau sangat menurunnya harga padi. Disisi lain adanya keinginan besar masyarakat sebagai warga yang dekat saling tolong-menolong sesama masyarakat agar terlaksananya pesta perkawinan seperti kebiasaan rata-rata di masyarakat.

Sesuai kesepakatan syarat menerima arisan yaitu, siapa yang mau melangsungkan perkawinan baik itu anaknya atau ia sendiri dari anggota arisan tersebut maka boleh menerima arisan perkawinan. Pada pelaksanaannya syarat menerima arisan yakni, siapa yang akan melangsungkan perkawinan dari anggota arisan. Baik itu anak, ia sendiri ataupun keluarga. maka ialah yang berhak menerima arisan. Adapun menerima arisan dengan sebab perkawinan keluarga dengan syarat acaranya harus di rumah pihak anggota arisan yang bersangkutan. Ketika anggota arisan perkawinan hendak menyetorkan biaya arisannya maka mereka dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. kategori pasang

Pasang dimaksudkan bagi anggota arisan yang ingin menambah tabungan arisan perkawinannya, masyarakat diberikan kebebasan memasang dengan memilih salah satu kelompok arisan atau semuanya.

b. Kategori Surut

Surut dimaksudkan bagi anggota arisan yang sudah menerima arisan perkawinan, anggota arisan menyerahkan barang atau dana arisan sesuai dengan barang atau dana arisan yang diterima ketika dulu mengadakan pesta perkawinan.

Pengumpulan dana arisan perkawinan diadakan setiap malam jum'at, yaitu tujuh hari sebelum pelaksanaan pesta perkawinan. Adapun arisan perkawinan terbagi kedalam tiga jenis barang perlengkapan perkawinan, yaitu: arisan beras-gula, arisan ayam dan arisan musik, contoh:, beras 5 Kg dan gula 1 Kg, ayam 1 kg (bisa lebih) dan musik Rp 25.000.

Dapat disimpulkan latar belakang diadakan arisan ini karena kegelisahan masyarakat di Desa Sungai Kunyit Dalam yang mayoritas petani, sedangkan penghasilan tidak menentu. Terkadang hasil melimpah kadang bisa jadi hasil padi rusak, tidak jarang pula harga padi yang turun naik. Terlebih-lebih setiap tahunnya biaya hantaran barang yang semakin tinggi. Sehingga masyarakat di Desa Sungai Kunyit Dalam bermusyawarah untuk memecahkan masalah tersebut, yang kemudian menimbulkan hasil dengan terbentuknya arisan perkawinan. Yang tujuannya untuk mempermudah serta mengurangi banyaknya biaya peneluaran untuk melaksanakan pesta perkawinan. Beranjak dari paparan kesimpulan di atas, maka kalau ditinjau dari segi tujuannya, keberadaan arisan memang mempunyai tujuan yang relatif bervariasi.

Tetapi dalam arisan ini tujuan hal yang paling utama adalah sebagai rasa tolong-menolong sesama masyarakat di Desa Sungai Kunyit Dalam yang ikut terlibat dalam arisan tersebut. Kemudian lagi terbentuknya arisan ini karena adanya unsur kebersamaan masyarakat ketika ada hajat yang sama. Sehingga tujuan utama dari arisan ini merupakan sebagai bentuk tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan disepakati ada maslahatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt QS Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

... dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019).

Ayat di atas menjelaskan bahwa ajaran agama Islam untuk saling tolong-menolong sesama manusia dalam hal kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam hal keburukan yang merugikan orang lain maupun yang melanggar syariat. Sehingga semua kegiatan yang baik tidak dilarang asalkan tetap berlandaskan ajaran Islam sebagaimana pelaksanaan arisan pada umumnya. Kemudian dalam arisan desa tentunya membutuhkan konsep yang baik, karena konsep merupakan faktor dominan yang menentukan faktor keberhasilan dalam suatu kegiatan dengan tujuan untuk mendeskripsikan rancangan-rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya peneliti akan memaparkan terkait konsep arisan perkawinan di Desa Sungai Kunyit Dalam.

Berdasarkan paparan di atas terkait konsep arisan perkawinan di Desa Sungai Kunyit Dalam dijelaskan syarat menerima arisan yakni:

- a. Seseorang yang mengikuti arisan (anggota arisan)
- b. Anak dari anggota arisan
- c. Keluarga dari anggota arisan

Dalam artian orang yang mengikuti arisan bisa menerima arisan dengan sebab keluarganya yang melaksanakan pesta perkawinan. Tetapi tempat pelaksanaannya di rumah anggota arisan yang bersangkutan.

Terkait arisan ini, dijelaskan pula sistem penerimannya tidak menggunakan sistem undian melainkan menggunakan sistem kepada lebih tolong-menolong dengan syarat terdaftar sebagai anggota arisan. Alasannya yang sifatnya undian otomatis bisa jadi adanya rasa pengharapan dan kekecewaan apabila terlalu berharap dan kebiasaan apabila sifatnya undian otomatis ada jangka waktu tertentu setiap pengundian. Lain halnya kepada sifat arisan yang terlebih kepada sistem tolong-menolong. Peserta yang terdaftar dalam arisan, bisa menerima arisan apabila mencapai syarat yang ditentukan. Maka bentuk arisan perkawinan ini bisa dikatakan dengan arisan bersyarat, yakni dengan syarat bisa menerima arisan apabila syarat yang ditentukan tercapai seperti apabila dari anggota arisan melangsungkan pesta perkawinan. Selanjutnya pembayaran diterapkan sistem “pasang-surut”, mengenai macam-macam arisan di jelaskan, ada arisan beras 5 Kg, gula 2 kg, ayam 1 kg (bisa memasang lebih), musik Rp 25.000. Adapun mengenai ayam pembayarannya ditotal menggunakan uang, dengan perhitungan berapa harga ayam 1 kg pada saat itu dihitung dengan uang senilai ayam 1 kg atau lebih.

Pandangan Masyarakat Pelaksanaan Arisan Perkawinan

Masyarakat Desa Sungai Kunyit Dalam sangat menjunjung tinggi adat budaya, salah satunya sikap gotong royong, terutama seperti membantu biaya pelaksanaan pesta perkawinan. Menurut masyarakat salah seorang anggota arisan perkawinan bahwa kegiatan arisan perkawinan yang dilakukannya dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan keluarganya. Karena uang sisa arisan perkawinan dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga pasca pesta perkawinan yang telah diselenggarakan. Sedangkan menurut anggota lainnya bahwa dana arisan perkawinan yang diperolehnya sangat meringankan beban biaya pelaksanaan pesta perkawinan, dan senada dengan bu Ana, dana sisa pesta perkawinan oleh bu Jaleha ditabungkan dan digunakan juga untuk menambah biaya sekolah anaknya.

Sedangkan mengenai macam-macam permasalahan itu sendiri di jelaskan oleh bapak Jayadi selaku ketua arisan perkawinan yaitu:

- a. Akibat ikut arisan perkawinan terkadang anggota tidak bisa membayar sepenuhnya dikarenakan faktor perekonomian yang menurun sedangkan harga kebutuhan ekonomi meningkat drastis;
- b. Ada sebagian anggota arisan perkawinan dari pihak menantu yang enggan membayar dikarenakan yang mengambil arisan adalah mertuanya hal ini dirasa memberatkan dikarenakan Ketika pelaksanaan pesta perkawinan pihak menantu sudah membantu dengan dana antar barang. Disisilain mertuanya sudah tidak mampu lagi untuk melunasi biaya arisan perkawinan yang dulu diambilnya;
- c. Kebiasaan masyarakat di desa Sungai Kunyit Dalam sering mengadakan pesta perkawinan di musim panen padi, sehingga banyak yang melangsungkan pesta perkawinan pada musim-musim tersebut dengan alasan sama-sama ingin mengambil tanggal dan bulan yang bagus untuk pesta perkawinan itu sendiri. Akibatnya dalam sebulan sampai melebihi 4 kali dari anggota arisan perkawinan yang melangsungkan pesta perkawinan, Sehingga para anggota arisan perkawinan merasa tidak sanggup membayar.
- d. Disisi lain sebagian masyarakat melangsungkan pesta perkawinan juga di musim tanam padi. Pada saat itu biasanya warga di desa Sungai Kunyit Dalam mendapatkan beras raskin atau bulog dari pemerintah. Sehingga tidak jarang penerimaan arisan perkawinan pada waktu itu beras raskin atau bulog yang diberikan, tentunya beras ini kualitasnya rendah sehingga tidak disukai oleh penerima arisan perkawinan.

Faktor utama terjadinya masalah tersebut dikarenakan faktor perekonomian yang anjlok, seperti harga padi dan kelapa yang sangat murah. Akibat dari permasalahan tersebut kadang muncul kekecewaan tetapi masih dapat dimaklumi karena banyak yang ikut arisan perkawinan sedikit banyaknya pasti ada permasalahan. Akan tetapi terkait dampak yang menimbulkan kesal dan pembicaraan di masyarakat Desa Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah tidak pernah dan dapat diselesaikan dengan baik seperti semula. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Arisan Perkawinan Sebagai Sarana Menabung.

Arisan dapat dijadikan untuk mengatur perencanaan keuangan. Hal ini sangat cocok bagi orang yang mempunyai keinginan untuk membeli sesuatu tapi tidak mau repot menyimpan uang sampai terkumpul. Mengingat biaya pelaksanaan pesta perkawinan pasti memerlukan biaya yang besar dalam satu waktu. Apalagi ditambah di era sekarang yang serba modern dan kekinian, maka kebutuhanpun semakin meningkat. Setiap kali ada pesta perkawinan hampir seluruh kalangan masyarakat membuat acara tidak sekedar hanya makan-makan saja, melainkan juga memerlukan kebutuhan pelengkap pesta perkawinan itu sendiri seperti desain

pelaminan, desain tempat tamu undangan, tatarias pengantin, panggung hiburan, photo grafer dan lain-lain. Dengan adanya arisan perkawinan, dengan sistem “pasang-surut” warga desa Sungai Kunyit Dalam bisa menabungkan biaya pesta perkawinan anak-anaknya dimasa akan depan dari sejak dini. Selaras penjelasan diatas senada dengan firman Allah SWT. Disurat Annisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya) (Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2019).

Allah menjelaskan agar orang-orang tua hendaknya senantiasa menyiapkan masa depan anak keturunan yang kuat keimanannya, kuat keilmuannya, kuat kesehatannya, kuat keekonomiannya dan lain sebagainya. Salah satu contoh adalah menyiapkan dana biaya pesta perkawinan, kegiatan arisan perkawinan yang dilakukan di desa Sungai Kunyit Dalam juga dapat memberikan manfaat dalam menambah kesejahteraan keluarga. Hal ini dikarenakan dana yang diperoleh dari arisan perkawinan tidak seutuhnya dihabiskan untuk pelaksanaan pesta perkawinan, akan tetapi bisa digunakan untuk menyelenggarakan lamaran atau barang hantaran bagi mempelai laki-laki, biaya hidup rumah tangga yang baru, dan berbagai keperluan lainnya, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Sungai Kunyit Dalam memiliki potensi ekonomi kemandirian.

2. Arisan Perkawinan Sebagai Bentuk Tolong-menolong

Dijelaskan sebelumnya, ada beberapa faktor permasalahan di masyarakat Desa Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang mayoritas petani. Seperti gagal panen dan perekonomian yang tidak menentu, sehingga dengan adanya arisan pembiayaan pesta perkawinan sesama warga dapat tolong menolong membantu saudaranya untuk mengurangi beban biaya pengeluaran saat pesta perkawinan. Menurut peneliti tujuan arisan perkawinan ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surah amaidah ayat 2:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

..... Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2019).

Rasulullah Saw. mengajarkan kepada kita agar saling tolong-menolong. Tolong menolong atau ta'awun merupakan kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri. Kenyataan telah membuktikan, bahwa suatu pekerjaan atau apa

saja yang membutuhkan pihak lain, pasti tidak akan dapat dilakukan secara sendirian meskipun dia seorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal itu. Ini menunjukkan, bahwa tolong-menolong dan saling membantu merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan dan bermasyarakat (Khalid).

Arisan perkawinan di desa Sungai Kunyit Dalam merupakan wujud persatuan ekonomi, dengan saling gotong royong potensi terhindar dari *taghrir* (*gharar*) yakni bahaya, resiko dan ketidak pastian dapat diatasi. Sebab yang dimaksud *taghrir* adalah melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Dengan kata lain arisan perkawinan bisa menjadi salah satu proteksi ketahanan ekonomi.

3. Arisan Perkawinan Sebagai bentuk silaturahmi

Masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Sesuai dengan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan untuk mencapai beberapa bagian dari fungsi masyarakat yakni dengan adanya arisan pembiayaan pesta perkawinan yang manfaat terkandung di dalamnya sebagai bentuk silaturahmi dan ini selaras dengan pengertian masyarakat. Kemudian sejalan dengan ayat al-qur'an surah Al-Hujarat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha penyayang. (Al-qur'an dan Terjemahnya, 2019).

Berdasarkan ayat ini, Allah menerangkan bahwa semua manusia dari satu keturunan, maka kita tidak selayaknya menghina saudaranya sendiri. dan Allah juga menjelaskan bahwa dengan ia menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan bergolong-golong tidak lain adalah agar kita saling kenal dan saling menolong sesamanya. Karena ketaqwaan, kesalehan dan kesempurnaan jiwa itulah bahan-bahan kelebihan seseorang atas yang lain.

Lewat kegiatan arisan perkawinan seseorang bisa lebih saling mengenal satu sama lain, yang tentunya membuat mereka lebih akrab dengan sesama peserta arisan perkawinan. Hubungan yang lebih baik ini dapat memudahkan juga

urusan-urusan lainnya di luar, yang berkaitan dengan sesama peserta arisan perkawinan.

4. Pembangunan Ekonomi Ummat

Beranjak dari beberapa permasalahan di atas mengenai pelaksanaan arisan perkawinan di Desa Sungai Kunyit Dalam yang menimbulkan dampak tersendiri dalam masyarakat tersebut seperti muncul rasa kesal atau tidak terima, serta terjadi pembicaraan yang tidak menyenangkan. Faktor yang mendasar memunculkan masalah adalah turunnya pendapatan warga dikarenakan pendapatan warga tergolong ekonomi rendah dan ketidak tahuan warga luar desa yang menjadi warga desa Sungai Kunyit Dalam karena pernikahan. Masalah yang muncul adalah hal musiman dan hanya kesalah pahaman, namun kondisi lingkungan asri dan warga yang damai membuat perekonomian warga stabil dan masih mampu untuk melunasi setiap hutang arisan perkawinan yang diambil, sehingga terbangunya ekonomi ummat. Berikut beberapa Langkah-langkah penyelesaian masalah arisan perkawinan:

Hal ini bisa diatasi dikarenakan ada beberapa faktor yang mendukung, seperti:

- a. Warga desa Sungai Kunyit Dalam dapat merasakan langsung kemudahan dalam melaksanakan pesta perkawinan dan kesejahteraan dari arisan perkawinan;
- b. Sikap tanggung jawab merupakan salah satu etika warga desa Sungai Kunyit Dalam;
- c. komunikasi kekeluargaan yang baik dari pihak pengurus arisan perkawinan dan pihak pemerintah desa serta tokoh agama kepada sebagian anggota arisan perkawinan yang bermasalah;
- d. Selain pelaksanaan arisan perkawinan yang jujur, adil dan transparan, disisilain karena arisan perkawinan ini sudah menjadi adat budaya desa Sungai Kunyit Dalam, sehingga warga sangat hormat dan patuh pada budayanya.

Kesimpulan

1. Praktik arisan perkawinan di desa Sungai Kunyit Dalam kecamatan Sungai Kunyit kabupaten Mempawah menggunakan sistem bersyarat yakni penerima arisan perkawinan adalah masrakat yang mengadakan pesta perkawinan. Pengumpulan dana arisan perkawinan diadakan setiap malam jum'at 7 hari sebelum pelaksanaan pesta perkawinan. Arisan perkawinan terbagi kedalam tiga jenis barang perlengkapan perkawinan, yaitu: arisan beras-gula, arisan ayam dan arisan musik, sebagai contoh:, beras 5 Kg dan gula 1 Kg, ayam 1 kg (bisa lebih) dan musik Rp 25.000. Dalam pembayaran dikenal istilah “pasang-surut”, “pasang” dimaksudkan bagi masyarakat yang ingin menambah tabungan arisan perkawinannya,

masyarakat diberikan kebebasan memasang dengan memilih salah satu kelompok arisan atau semuanya dan ‘surut’ dimaksudkan bagi warga yang sudah menerima arisan perkawinan, masyarakat menyerahkan barang atau dana arisan harus sesuai dengan barang atau dana arisan yang dulu mereka terima.

2. Arisan perkawinan memberikan dampak kesejahteraan masyarakat desa Sungai kunyt Dalam, memberikan kemudahan pelaksanaan pesta perkawinan, dan dana biasanya dana yang diterima tidak seutuhnya digunakan untuk pesta perkawinan, masyarakat juga menggunakannya untuk ditabung kembali atau digunakan untuk biaya berumah tangga yang baru dan banyak lagi kebutuhan lainnya. Disisilain sikap masyarakat desa Sungai Kunyit Dalam yang suka tolong-menolong, silaturahmi dan tanggung jawab merupakan wujud persatuan Indonesia, sehingga memperkuat pembangunan ekonomi umat terutama ditingkat desa. Dalam perjalanannya arisan perkawinan di desa Sungai Kunyit Dalam, bersamaan manfaatnya, maka bermuculan pula permasalahannya, seperti terlalu banyak yang melangsungkan pesta perkawinan di saat waktu yang berdekatan. Pendapatan masyarakat yang tidak stabil sehingga menyebabkan pembayaran tidak sesuai harapan dan adanya hutang arisan perkawinan yang diturunkan dari orang tua keanak. Permasalahan yang muncul mampu diselsaikan dengan komunikasi yang baik dari segala pihak.

Daftar Pustaka

- Achmad Baihaki dan Evi Malia, *Arisan dalam Perspektif Akuntansi*, dalam Jamal Jurnal Akuntansi Multiparadigma (Malang: Universitas Islam Madura, 2018)
- Azhari AkmalTarigan, *Tafsir ayat-ayat ekonomi*, (Medan: Febi UIN-SU Press 2016)
- Deddy Mulyana, *Metode Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011)
- Elvi Lusiana, *100 Kesalahan Dalam Pernikahan*, Jakarta: Kultum Media, 2011.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitiang Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010)
- Hamzah Ya"qub, *Etos Kerja Islami*, Bandung: Pedomam Ilmu Jaya, 1992
- Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, terjemah Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Irfan Syauqi Beik & Laily DwiArsyanti, "Konstruksi Model Cibest Konstruksi Model Terminal Sebagai Pengukuran indikasi Kemiskinan dan Kesejahteraan dari Islam Perspektif" *Al- Iqtishad*: Vol.VII No. 1, Januari 2015
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti,"Construction Of CIBEST Model As Measurement of Poverty And Welf Indice from Islamic Perspective" *Al-Iqtishad*: Vol.VII No.1, Januari 2015
- Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Ivan Rahmat Santoso, *Ekonomi Islam*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2016).

- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2010)
- Lilies Handayani, *Nilai-Nilai Ekonomi Dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal:EL-IQTOSHOD Kajian Ekonomi Syariah, ISSN: 2599-1760, ISSUE Vol.2 No.1, 2018.
- Moh Nazir. *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009)
- Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, (Malang: UB Press, 2018)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016).
- Rully Indrawan & R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*, (Bandung: Aditama, 2014).
- Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Bangkinang Barat)*, Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.
- S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1993,
- Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010 Cet XV).
- Varatisha Anjani Abdullah, *Arisan Sebagai Gaya hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)*, Jurnal Komunikasi (Tangerang Selatan: Universitas Pamulang, 2016)